

PEMBENTUKAN KELURAHAN DAYANGINNA DI KECAMATAN TAPALANG  
2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN  
DAYANGINNA DI KECAMATAN TAPALANG

PERATURAN DAERAH NOMOR 5, LEMBARAN DAERAH NOMOR 63, TAMBAHAN  
LEMBARAN DAERAH NOMOR 44, 8 HLM

ABSTRAK : bahwa aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang menginginkan dilakukan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat, maka perlu dilakukan pembentukan Kelurahan Dayanginna yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Galung, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten dapat Membentuk Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dayanginna di Kecamatan Tapalang;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2008, Permendagri No. 31 Tahun 2006, Perda No 16 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Kelurahan Dayanginna di Kecamatan Tapalang, yang isinya memuat:
  - a. Ketentuan Umum,
  - b. Pembentukan, Cakupan Wilayah, Batas Wilayah dan Ibokota
  - c. Urusan Pemerintahan Kelurahan,
  - d. Pemerintahan Kelurahan,
  - e. Ketentuan Penutup,

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dayanginna di Kecamatan Tapalang.

CATATAN Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan  
23 Oktober 2015.